



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Poros Tinakin Darat No.Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : bawaslukab.balut@yahoo.com fb Bawaslu KabBalut

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor : 001/PS/BWSL.BGL.26.12/VIII/2018**

Bahwa Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

Nama : **Pengki Muh. Nasir K.**
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

dengan surat permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Senin, tanggal 13, bulan Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/PS/26.12/VIII/2018 Perihal PSI keberatan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1 Kpt/02/7211/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut . Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

1. Nama : **Muh.Syarif Asgar Uda'A, S.H**
No. SIM :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

2. Nama : **Muh. Yusuf Tommy, S.H., M.H**
No. SIM :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

3. Nama : **Rahman, S.T**
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Sebagai Calon Legislatif Kabupaten Banggai Laut Yang Mendaftarkan Diri Atau Didaftarkan Ke KPU Kabupaten Banggai Laut, Yang Tidak Ditetapkan Oleh KPU Banggai Laut.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU-Kab/VIII/2018 Pada tanggal 12 agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Laut pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Jl. Lamo Desa Lampa, Telp. (0462) 21502 Banggai 94791 Email : kpubalut@gmail.com, selanjutnya disebut ----

Termohon -----

II. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang :

- a. Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Yang Berkaitan Dengan Dugaan Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa Dan Mengkaji Pelanggaran Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota Serta Merekomendasikan Hasil Pemeriksaan Dan Pengkajiannya Kepada Pihak-Pihak Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini;
- c. Menerima, Memeriksa, Memediasi Atau Mengajudikasi, Dan Memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan Kepada Instansi Yang Bersangkutan Mengenai Hasil Pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota Terhadap Netralitas Semua Pihak Yang dilarang ikut sertadan kegiatan kampanye Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Ini;
- e. Mengambil Alih Sementara Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan Setelah Mendapatkan Pertimbangan Bawaslu Propinsi Apabila Panwaslu Kecamatan Berhalangan Sementara Akibat Dikenai Sangsi Atau Akibat Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Meminta Bahan Keterangan Yang Dibutuhkan Kepada Pihak Terkait Dalam Rangka Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Di Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan Mengangkat Serta Memberhentikan Panwaslu Kecamatan Dengan
- h. Melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 tahun 2018, tentang tatacara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan pasangan calon dan pasal 7 B yang berbunyi sebagai berikut:

- Bakal calon anggota DPR, DPR provinsi, DPR Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPR provinsi, DPR Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya

IV. KEDUDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Pasal 8 termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas :

- KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu ; dan
- Partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD, atau Pasangan calon untuk sengketa antar peserta.

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut Pada Hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 ketika KPU telah menerbitkan keputusan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU.Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dimaksud dilakukan Pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus Tahun 2018 Pukul 11.00 Wita.

VI. POKOK PERMOHONAN.

Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Balut. Meminta Pertimbangan kembali tentang penetapan keputusan KPU Balut Nomor 52 Tanggal 11 tentang daftar calon sementara yang di umumkan Pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus Tahun 2018 pukul 11.30 Wib yaitu:

Memutuskan untuk partai PSI untuk dapil Banggai 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak ada keterwakilan perempuan 30% dari 4 (empat) calon 2 (dua) calon laki-laki semua persyaratannya sudah lengkap, 2 (dua) calon perempuan belum lengkap persyaratannya.

- Dapil Banggai 4. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Sahip M Tundu tidak ada lampiran surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- Dapil banggai 3. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Aceh A. Nduling, ijazah tidak dilegalesir.
- Dapil Banggai 1. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Abd. Salam Mallo, ijazah tidak dilegalesir.

VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- Sahip M. Tundu: sudah membuat surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Malino Pada Tanggal 18 Juli 2018 dan sudah diserahkan ke BPD pada tanggal 20 Juli 2018 selanjutnya ditindaklanjuti ke instansi terkait yaitu Dinas PMD Kabupaten Banggai Laut dan Surat Keterangan dari PMD, diterima Pada Tanggal 6 Agustus 2018 yang isinya menyatakan surat sementara dalam proses pemberhentian oleh Bupati Banggai Laut.
- Aceh Nduling: foto copy ijazah tidak dilegalesir.
- Abd. Salam Mallo: foto copy ijazah tidak dilegalesir.

Masing-masing berkas yang dinyatakan tidak terlampir yang sebenarnya kami sudah lampirkan dalam berkas setiap calon.

VIII. PETITUM (*Hal-hal yang dimohonkan Pemohon*)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian dan mempertimbangkan keputusan KPU Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU.Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut.
- b. Meminta Kepada KPU Banggai Laut untuk melaksanakan putusan ini, apabila Bawaslu

Demikian permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Banggai, 13 Agustus 2018

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA

SEKRETARIS

Pengki Muh Nasir K

Mahyudin M Lasinta

I. POKOK PERMOHONAN

A. Uraian Sengketa Pemilihan Umum

Kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Balut. Meminta Pertimbangan kembali tentang penetapan keputusan KPU Balut Nomor 52 Tanggal 11 tentang daftar calon sementara yang di umumkan Pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus Tahun 2018 pukul 11.30 Wib yaitu:

1. Memutuskan untuk partai PSI untuk dapil Banggai 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak ada keterwakilan perempuan 30% dari 4 (empat) calon 2 (dua) calon laki-laki semua persyaratannya sudah lengkap, 2 (dua) calon perempuan belum lengkap persyaratannya.
2. Dapil Banggai 4. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Sahip M Tundu tidak ada lampiran surat pengunduran diri dari instansi terkait.
3. Dapil banggai 3. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Aceh A. Nduling, ijazah tidak dilegalesir.
4. Dapil Banggai 1. Satu calon yang dinyatakan TMS yaitu Abd. Salam Mallo, ijazah tidak dilegalesir.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Bahwa kesepakatan mediasi, pihak Pemohon mengajukan permohonan sebanyak 4(Empat) dapil.
- b. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian dan memertimbangkan keputusan KPU Banggai Laut Nomor 55/HK.03.1-Kpt/02/7211/KPU.Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut.
- c. Meminta Kepada KPU Banggai Laut untuk melaksanakan putusan ini, apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Laut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pihak Termohon bersepakat untuk memperbaiki gugatan pemohon sebanyak 3 (Tiga) Dapil yakni dapil 1, dapil 2, dan dapil 3.
2. Bahwapihak termohon meminta pihak Pemohon berkewajiban memasukan data dukungan perbaikan syarat kelengkapan berkas terhitung 3 (Tiga) Hari kerja.
3. Bahwapihak termohon meminta kepada pemohon untuk perbaikan dapil 1: atas nama Abdul Salam, yaitu ijazah harus dilegalesir.
4. Bahwa pihak termohon meminta kepada pemohon untuk perbaikan dapil 2: atas nama Sarini, dilengkapi kekurangan persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan terpenuhi.
5. Bahwa pihak termohon meminta kepada pemohon untuk perbaikan dapil 3: atas nama Aceh A nduling, Ijazah harus dilegalesir.
6. Bahwa pihak termohon meminta kepada pemohon untuk permohonan dapil 4, pemohon dan termohon , menyepakati tidak dapat dipenuhi dan dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
7. Apabila setelah waktu yang ditentukan selama 3 (Tiga) hari kerja tidak dipenuhi, maka syarat administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

II. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa setelah diadakan mediasi, pemohon dan termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak Termohon menyepakati yang diperbaiki sebanyak 3(Tiga) Dapil, yakni dapil 1, dapil 2, dan dapil 3.
2. Bahwa Pemohon Berkewajiban memasukan data dukungan perbaikan syarat kelengkapan berkas terhitung 3 (Tiga) hari kerja.
3. Bahwa perbaikan dapil 1: atas nama Abdul Salam, yaitu ijazah harus dilegalesir.
4. Bahwa perbaikan dapil 2: atas nama Sarini, dilengkapi kekurangan persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga kuota 30% keterwakilan perempuan terpenuhi.
5. Bahwa perbaikan dapil 3: atas nama Aceh A nduling, Ijazah harus dilegalesir.
6. Bahwa permohonan dapil 4, pemohon dan termohon menyepakati tidak dapat dipenuhi dan dianggap TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
7. Abila setelah waktu yang ditentukan selama 3 (Tiga) hari kerja tidak dipenuhi, maka syarat administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
8. Apabila setelah waktu yang ditentukan selama 3 (Tiga) hari kerja tidak dipenuhi, maka syarat administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Demikian putusan ini disampaikan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut oleh, (1. Suparto Bungalo, SH) (2. Muksin, SH, MH), masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka, Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT



KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

ANGGOTA

MUKSIN, SH, MH

SEKRETARIS

MOH. WARDANA, SH

NIP. 19720709 200701 1 016

Tembusan Yth:

1. Pemohon
2. Termohon
3. arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut



BAHRIS, S.Kep
Perata Tingkat I (III/d)

NIP. 19831210 201101 1 008